



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANGELINA TANTONTOS alias ANGEL;
Tempat lahir : Tagulandang;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 16 Juli 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KPR. Polisi KM.10 Kota Sorong, Propinsi Papua Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan;
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA TATONTOS Als ANGEL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ANGELINA TATONTOS Als ANGEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam surya 16.
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna merah dengan nomor gsm.082238662021.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nomor polisi PB 3403 ST.

DIKEMBALIKAN PADA PEMILIKNYA YANG PALING BERHAK

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANGELINA TANTONTOS Als ANGEL** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di bengkel las Jl. Selat Arafuru KM. 7, Kel. Malaingke, Distrik Malaisimsa, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** ", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wit saksi Richard M. Lewakabessy bersama Tim Opsnal Satuan Narkotika Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Tim Opsnal Satnarkotika Polres Sorong Kota datang ke tempat dimaksud dan mengamati sekitar lokasi kemudian saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motor dan sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang diperoleh oleh saksi kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung membuang sebuah bungkus plastik warna hitam namun saksi melihat dan menyuruh terdakwa mengambil kembali bungkus yang dibuang oleh terdakwa tersebut ketika bungkus plastik tersebut dibuka oleh terdakwa disaksikan oleh saksi beserta Tim ditemukan 10 bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok gudang garam surya 16. Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Sorong Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut .
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terdakwa ditelepon oleh FIRMAN BUDIANTO dan ARDIANSYAH Als BOLONG (keduanya merupakan narapidana kasus narkotika) menawarkan uang kepada terdakwa dengan syarat terdakwa bersedia mengambil narkotika jenis shabu kemudian membawa ke tempat tertentu sesuai kesepakatan dengan pembeli, kemudian terdakwa menyanggupi dan menyatakan bersedia. Pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2019 terdakwa menerima SMS dari FIRMAN dan menyuruh untuk standby, lalu terdakwa menerima SMS yang ke dua dari FIRMAN menyuruh untuk mengambil narkotika jenis shabu di tempat yang telah disembunyikan yaitu di bawah pipa warna putih depan gereja, kemudian terdakwa menuju tempat dimaksud dan ketika terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang pihak Kepolisian menangkap dan mengamankanterdakwa ke kantor Satuan Narkotika Polres Sorong Kota.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 3123/NNF/VII/2019 pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 oleh 1.AKBP. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd Paur Subbid Kimbiofor pada Labolatorium Forensik Polri, 3. HASURA MULYANI,Amd Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Polri Cabang Makasar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, KOMBES POL NRP 62031974 setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
7405/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positip metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7405/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SK/01/VII/2019/URKES pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO dokter Pemerintah telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa **ANGGELINA TATONTOS Als ANGEL** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamina negatif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif.

----- **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANGELINA TANTONTOS Als ANGEL** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu



waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di bengkel las Jl. Selat Arafuru KM. 7, Kel. Malaingke, Distrik Malaisimsa, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wit saksi Richard M. Lewakabessy bersama Tim Opsnal Satuan Narkotika Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Tim Opsnal Satuan Narkotika Polres Sorong Kota datang ke tempat dimaksud dan mengamati sekitar lokasi kemudian saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motor dan sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang diperoleh oleh saksi kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung membuang sebuah bungkus plastik warna hitam namun saksi melihat dan menyuruh terdakwa mengambil kembali bungkus yang dibuang oleh terdakwa tersebut ketika bungkus plastik tersebut dibuka oleh terdakwa disaksikan oleh saksi beserta Tim ditemukan 10 bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok gudang garam surya 16. Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Sorong Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut .
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terdakwa ditelepon oleh FIRMAN BUDIANTO dan ARDIANSYAH Als BOLONG (keduanya merupakan narapidana kasus narkotika) menawarkan uang kepada terdakwa dengan syarat terdakwa bersedia mengambil narkotika jenis shabu kemudian membawa ke tempat tertentu sesuai kesepakatan dengan pembeli, kemudian terdakwa menyanggupi dan menyatakan bersedia. Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2019 terdakwa menerima SMS dari FIRMAN dan menyuruh untuk standby, lalu terdakwa menerima SMS yang ke dua dari FIRMAN menyuruh untuk mengambil narkotika jenis shabu di tempat yang telah disembunyikan yaitu di bawah pipa warna putih depan gereja, kemudian terdakwa menuju tempat dimaksud dan ketika terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa ke kantor Satuan Narkotika Polres Sorong Kota.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 3123/NNF/VII/2019 pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 oleh 1. AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd Paur Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HASURA MULYANI, Amd Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Polri Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, KOMBES POL NRP 62031974 setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
7405/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positip metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7405/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SK/01/VII/2019/URKES pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO dokter Pemerintah telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa **ANGGELINA TATONTOS Als ANGEL** dengan hasil pemeriksaan Metamphetamina negatif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif.

----- **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji atas nama sebagai berikut :

1. Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberi keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar jam 11.30 wit bertempat di jalan Selat Arafura KM.7 Kelurahan Malaingkedi Distrik Malaimsimsa Kota sorong;
- Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ialah Sdri. ANGELINA TANTONTOS alias ANGEL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi informan bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas akan terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba jenis Shabu, sehingga Saksi selaku anggota opsnal Satuan Narkoba Polres Kota Sorong bersama Anggota opsnal yang lain lalu bergerak menuju lokasi kejadian dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan berboncengan menggunakan motor metik yang salah satunya ialah terdakwa ANGELINA TANTONTOS turun dari motor lalu mengambil kantong plastik hitam di bawah ac yang ada pipa kecil sehingga Terdakwa akhirnya ditangkap;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap padanya ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil isinya Narkotika jenis Shabu yang dimasukan didalam pembungkus rokok gudang garam surya 16 dan dibungkus lagi dengan kantong plastik hitam;
- Bahwa awalnya dari informasi informan (masyarakat) tentang ada seorang memiliki narkoba dan akan mengambil atau menempel sehingga saksi bersama rekan-rekan anggota opsnal menuju ke lokasi target jalan Selat Arafura KM.7 tersebut dan melakukan pengintaian tidak lama kemudian sekitar jam 11.30 wit datang 2 (dua) orang perempuan berboncengan menggunakan motor metik yang salah satunya ialah terdakwa Angelina Tantontos turun dari motor lalu mengambil kantong plastik hitam di bawah ac yang ada pipa kecil sehingga Saksi bersama anggota opnal merasa curiga bahwa orang tersebutlah yang dimaksud oleh informan sehingga kami melakukan penangkapan terhadapnya namun terdakwa ANGELINA sempat membuang plastik yang dipegangnya sehingga kami menyuruh terdakwa mengambilnya kembali dan membukanya dan setelah terdakwa membuka platik tersebut ternyata isinya adalah 10 bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis Shabu didalam pembungkus rokok gudang garam surya 16, lalu kami menanyakan kepada terdakwa "apa ini?" yang dijawab terdakwa bahwa "itu shabu dan saya hanya disuruh untuk pergi mengambil dan nantinya akan saya tempel/buang" sehingga selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut kami amankan dan bawa ke kantor satresnarkoba polres guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu berapa harga shabu perbungkus;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu cara bagaimana terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa narkoba jenis shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku mengambil narkotika tersebut atas suruhan dari FIRMAN BUDIYANTO di dalam LAPAS;
- Bahwa benar selain 10 bungkus plastik berisi Shabu tersebut juga disita 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam surya dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S dan 1 (satu) unit motor Honda beat warna putih dengan nomor polisi PB 3403 ST;
- Bahwa benar setelah Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AYUB LEBANG, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada dasarnya keterangan Saksi sama dengan keterangan Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY, bahwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa ANGELINA TANTONTOS;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar jam 11.30 wit bertempat di jalan Selat Arafura KM.7 Kelurahan Malaingkei Distrik Malaimsimsa Kota sorong;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat hendak mengambil narkotika jenis Shabu di tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi GUNAWAN AFANDI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi juga mengerti diperiksa dan bersedia menerangkan tentang terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa ANGELINA TANTONTOS;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 wit bertempat di Jalan Selat Arafura KM.7 Kelurahan Malaingkei Kota Sorong;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Tim Opsnal Satuan ResNarkoba Polres Kota Sorong berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat (informan) bahwa ada seorang memiliki narkotika jenis Shabu dan akan mengambil atau menempel, sehingga Saksi bersama Anggota Opsnal selanjutnya bergerak menuju lokasi dan melakukan pengintaian kira-kira sekitar jam 11.30 wit kami lihat 2 (dua) orang perempuan datang berboncengan menggunakan motor metik ke lokasi target/lokasi kejadian salah satunya itu Terdakwa ANGELINA;
- Bahwa benar saat itu kami melihat Terdakwa turun dari motor dan mengambil kantong plastik hitam dari bawa ac yang ada pipa kecil sehingga kami curiga orang tersebutlah yang akan melakukan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sehingga ketika kami hendak menangkap Terdakwa saat itu Terdakwa sempat melepaskan/membuang kantong plastik hitam yang dipegangnya tersebut namun kami menyuruh Terdakwa mengambilnya kembali serta menyuruh membukanya yang ternyata isinya 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan karena terkait perkara penyalahgunaan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 wit bertempat di Jalan Selat Arafura KM.7 Kelurahan Malaingke di Kota Sorong tepatnya dekat Gereja;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh pacarnya bernama BUDI dari dalam LAPAS Sorong menyuruh mengambil narkotika jenis Shabu yang di pesan oleh temannya bernama BOLONG, sehingga atas permintaan pacarnya tersebut Terdakwa pergi mengambilnya untuk Sdr.BOLONG tersebut namun ternyata sudah ada Polisi disana yang akhirnya menangkap Terdakwa;
- bahwa benar Terdakwa dijanjikan Uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun belum pernah dikasi oleh pacarnya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah tahu hendak mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut semuanya berjumlah 10 (sepuluh) bungkus, yang diberitahu oleh pacarnya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah sebagai pemakai/pengguna narkotika pada tahun 2013 di Kos-Kosan namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang didapatkan di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti antara lain berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam surya 16;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A35 warna merah nomor GSM 082238662021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan informasi dari masyarakat atau informan kepada petugas opsional satuan reserse narkoba Polres Kota Sorong maka para Saksi RICHARD M LEWAKABESSY, AYUB LEBANG dan GUNAWAN AFANDI bersama tim melakukan pemantauan disekitar sasaran/target yang diinformasikan yaitu di Jalan Selat Arafura KM.7 Kelurahan Malaingke di Kota Sorong;
- Bahwa sekitar jam 11.30 wit Terdakwa terlihat bersama seorang perempuan berboncengan menuju lokasi tempat para Saksi sedang mengintai;
- Bahwa para Saksi melihat Terdakwa turun dari motor dan mengambil sesuatu berupa sebuah kantong plastik hitam dari dekat cd pipa;
- Bahwa para Saksi langsung mendekati/menyergap Terdakwa sehingga Terdakwa ketakutan langsung membuang plastik tersebut;
- Bahwa para Saksi menyuruh Terdakwa mengambil dan menyuruh membukannya pula, yang didalamnya terlihat ada Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lalu dimasukkan di dalam dos rokok gudang garam 16 dan dimasukkan di dalam plastik hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditanya "apa itu" lalu dijawab Terdakwa "ini Shabu, tapi Saya hanya disuruh untuk mengambilnya";
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil narkotika jenis Shabu tersebut atas suruhan seorang bernama BUDI dari dalam LAPAS Sorong;
- Bahwa Terdakwa lalu diamankan bersama barang bukti dan dibawa ke kantor satresnarkoba kota sorong guna dimintai keterangan dan diproses lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung satu atau dua diantara dakwaan alternatif yang dianggap relevan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum yang lebih relevan dengan fakta ialah Dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *Setiap orang*

Menimbang, bahwa pengertian *setiap orang* menunjuk tetang subyek hukum perkara ini selaku orang yang didakwa dan dituntut di muka persidangan sebagai yang melakukan perbuatan/tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian subyek hukum juga adalah selaku pemegang hak dan kewajiban yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang Terdakwa atas nama ANGELINA TATONTOS alias ANGEL yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata keberadaan Terdakwa berkaitan langsung dengan peristiwa dan fakta hukum perkara a quo sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "***setiap orang***" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur *Tanpa hak* atau *melawan hukum*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapatkan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dengan dihubungkan pada alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan, ternyata Terdakwa ANGELINA TATONTOS ALIAS ANGEL selain bukan sebagai orang yang sedang menjalani pengobatan rehabilitasi karena ketergantungan narkoba juga Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait seperti Departemen Kesehatan atau Badan Narkotika lain untuk membawa, memiliki, menguasai ataupun mengonsumsi narkoba Golongan I, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudahlah merupakan suatu perbuatan yang mengandung kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatan Majelis menilai unsur "***tanpa hak atau melawan hukum***" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta berupa :

- Terdakwa ANGELINA TATONTOS alias ANGEL ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat narkoba Polres Sorong Kota pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wit di Jalan. Selat Arafura Km.7 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil atau menjadi perantara dalam menerima dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dari seseorang;
- para saksi : RICHARD M. LEWAKABESSY, AYUB LEBANG dan GUNAWAN AFANDI bersama Tim opsional setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu didalam pembungkus rokok gudang garam surya 16;
- ketika ditanyakan siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dikatakan Terdakwa adalah milik FIRMAN BUDIYANTO dan ARDIANSYAH alias BOLONG (narapidana tindak pidana narkotika);
- awalnya FIRMAN BUDIYANTO yang menelpon terdakwa dan mengatakan “*kamu mau uang*” kemudian ditelpon juga oleh saudara ARDIANSYAH alias BOLONG dengan tawaran yang sama lalu terdakwa menjawab “*iya saya mau*” lalu FIRMAN BUDIYANTO katakan “*kalau kamu mau, besok kamu ambil barang (shabu), nanti kamu tahan kalau disuruh tempel, baru kamu pergi tempel*” dan terdakwa jawab “*iya*” lalu FIRMAN BUDIYANTO katakan lagi “*nanti tunggu alamat*” selanjutnya pada pagi harinya kemudian FIRMAN BUDIYANTO mengirimkan pesan singkat sms yang berbunyi “*stand bye*” namun karena terdakwa tidak membalas smsnya maka FIRMAN BUDIYANTO menelpon dengan mengatakan “*stand bye*” dan kemudian terdakwa jawab “*iya*” dan sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam kemudian saudara FIRMAN BUDIYANTO mengirimkan pesan singkat sms (alamat) kepada terdakwa yang berbunyi “*didepan Sekolah Man ada halte samping halte ada lorong masuk kedalam ada gereja depan gereja ada lorong kecil dibawa ac ada kantong plastik hitam di bawa pipa kecil warna putih*” yang kemudian dijawab “*Iya*” oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pun langsung pergi menuju



ke alamat tersebut dan setelah tiba di alamat yang dimaksud tersebut terdakwa melihat dibawa ada pipa kecil dan terdapat kantong plastik hitam kemudian terdakwa mengambil kantong plastik tersebut lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam pembungkus rokok gudang garam surya 16 di kantong plastik hitam;

- ternyata Terdakwa sebagai perantara di iming-imingi sejumlah uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara ARDIANSYAH alias BOLONG;
- terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara Narkoba Jenis Shabu..
- berdasarkan Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sorong Nomor 36/11640.00/2019 telah diduga narkoba jenis shabu an. Tsk Angelina Tatontos alias Angel tersebut dinyatakan :

10 (sepuluh) bungkus plastic kecil warna bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7.6345 gram.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat elemen perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkoba Jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkoba Jenis Shabu;



- 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam surya 16;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam; dan
- 1 (satu) unit hand phone merk oppo A3S warna merah dengan nomor
gsm.082238662021;

oleh karena diperoleh dari kejahatan dan dilarang menurut hukum untuk digunakan secara bebas, sehingga haruslah Dirampas Untuk Dimusnahkan, sedangkan :

- 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nomor polisi PB 3403 ST;

Oleh karena milik orang lain, maka haruslah Dikembalikan keada Pemiliknya Yang Paling Berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Kedadaan Yang Memberatkan :

- o Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika.

Kedadaan Yang Meringankan :

- o Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- o Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- o Terdakwa jujur dan berterus terang mengakui Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA TATONTOS Als ANGEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam surya 16;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam; dan
 - 1 (satu) unit hand phone merk oppo A3S warna merah dengan nomor gsm.082238662021;

Dirampas Untuk Dimusnahkan,

sedangkan :

- 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan nomor polisi PB 3403 ST;

Dikembalikan Pada Pemiliknya Yang Paling Berhak;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari ini, RABU tanggal 15 JANUARI 2010, oleh kami, WILLEM DEPONDOYE, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang didampingi oleh VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VABIANNES S. WATTIMENA, S.H.

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,



DEHEFSEN BOROLLA, S.H.